



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2016/PTA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara :

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Sumatera 5 Gang Bunga Tanjung 3 No. 17 RT.04 RW.04, Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tito Aksoni, SH. Advokat dari Kantor Advokat Tito Aksoni, SH. & Rekan beralamat di Jl. Bhakti Husada Depabri D/10 Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2015, dahulu Penggugat sekarang Pembanding;
melawan

1. Terbanding I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada BKKBN Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Jl. Depati Payung Negara 5 Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I
2. Terbanding II, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan, PNS pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Jl. Belimbing Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu, dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II;
3. Terbanding III, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Perindag, Kota Bengkulu, dahulu Tergugat III sekarang Terbanding III;
4. Terbanding IV, umur 50 tahun, agama Islam,

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 2016-0005 halaman 1 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan PNS pada Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Jl. P. Natadirja, Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dahulu Tergugat IV sekarang Terbanding IV;

5. Terbanding V, umur 46 tahun, agama

Islam, pekerjaan PNS pada Universitas terbuka Jakarta, bertempat tinggal di Jl.Perum Pamulang Gardena Kav.10 Pamulang Barat Tangerang, dahulu Tergugat V sekarang Terbanding V;

6. Terbanding VI, umur 45 tahun,

agama Islam, pekerjaan PNS pada Lembaga Pemasyarakatan Argamakmur, bertempat tinggal di Perum Dinas Kesehatan Jl. Bukit Barisan Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dahulu Tergugat VI sekarang Terbanding VI;

7. Terbanding VII, umur 36 tahun, agama

Islam, pekerjaan Karyawan Bank Bengkulu Cabang Pembantu Manna, bertempat tinggal di Jl. Zainul Aripin Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, dahulu Tergugat VII sekarang Terbanding VII;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2015.

Tergugat III/ Terbanding III bertindak untuk dan atas namanya dan para Tergugat/ Terbanding selanjutnya disebut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0545/Pdt.G/2015/PA.bn, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari alm.HB ;
3. Menetapkan 5/8 dari nilai harta atau objek perkara berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BD 1353 AI sebagai harta waris atau tirkah (peninggalan) dari alm. HB ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai janda dari alm. HB berhak memperoleh bagian $(1/8 \times 5/8) = 5/64$ x nilai mobil tersebut ;
5. Menetapkan Para Tergugat sebagai anak-anak dari alm. HB secara bersama-sama memperoleh bagian selebihnya (ashabah) setelah dikeluarkan hak bagian Penggugat dari mobil tersebut ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan hak atau bagian Penggugat dari nilai mobil tersebut secara sukarela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, hak atau bagian Penggugat dikeluarkan setelah mobil tersebut dilelang di depan umum ;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.491.000,- (dua juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Pembanding telah mengajukan permohonan Banding atas putusan

Putusan PengadilanTinggi Agama Bengkulu 2016-0005 halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016;

Memperhatikan memori banding yang diajukan pembanding tanggal 30 Maret 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 01 April 2016, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 4 April 2016;

Memperhatikan pula kontra memori banding tanggal 04 April 2016 yang disampaikan oleh Terbanding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 04 April 2016, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 5 April 2016;

Memperhatikan bahwa pembanding tidak datang melakukan inzage sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 14 April 2016 dan Tergugat datang melaksanakan inzage terhadap berkas tersebut sesuai berita acara tanggal 4 April 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut, Pembanding mengajukan keberatan sebagaimana tersebut dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yudex factie salah penerapan hukum karena menerima keterangan seorang saksi bernama EN sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara a quo, padahal saksi tersebut adalah orang yang bekerja kepada para Tergugat, lagi pula kesaksian tersebut berdiri sendiri sehingga berdasarkan asas unus testis nullus testis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara;

2. Bahwa yudex factie telah meyakini adanya pemberian atau wasiat dari almarhum HB dan almarhumah DR kepada kedua anak perempuannya yaitu Tergugat I dan Tergugat V dengan dasar tidak adanya keberatan dari para ahli waris lain untuk memperebutkan kembali harta tersebut;
3. Bahwa yudex factie telah keliru dalam menetapkan objek sengketa bukan harta peninggalan atau tirkah almarhum HB karena berdasarkan fakta dipersidangan, harta atau objek perkara a quo adalah harta waris almarhum HB yang belum dibagi;
4. Bahwa yudex factie telah keliru menetapkan hanya 5/8 dari nilai mobil yang

merupakan harta peninggalan (tirkah) almarhum HB yang dapat dibagi waris kepada Penggugat dan para Tergugat, sementara objek yang lain dinyatakan bukan harta peninggalan almarhum HB;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bengkulu nomor : 0545/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 7 Maret 2015 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding, Berita Acara Sidang dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh tingkat pertama sepanjang mengenai pokok perkara, adalah sudah tepat dan benar, namun majelis hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dalam gugatannya menyatakan bahwa objek gugatan berupa tanah seluas lebih kurang 500 m2 berikut rumah yang ada diatasnya, yang terletak di Jl. Melati No.6 RT.02 RW.01

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 2016-0005 halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung adalah Harta waris alm HB dengan Penggugat yang belum dibagi dengan demikian Penggugat sebagai isteri alm HB berhak atas objek tersebut, dalil tersebut dibantah oleh para Tergugat, bahwa objek tersebut awalnya merupakan harta bersama HB dengan isteri pertamanya DR namun harta tersebut sudah diberikan kepada anak-anak perempuannya (Tergugat I dan Tergugat V) sebelum HB menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dibebani bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat dibebani bukti untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1, P2, dan P3 dan 3 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa bukti P1 berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Hasnul Basri, bukti P2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P3 berupa Surat Keterangan Kematian HB, alat bukti tersebut hanya membuktikan bahwa Penggugat adalah isteri sah HB dan HB tersebut telah meninggal dunia, alat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan objek gugatan Penggugat;

Bahwa ketiga saksi yang diajukan penggugat, hanya saksi pertama (IM) yang mengetahui kalau HB meninggalkan rumah yang terletak di Jl. Melati Kelurahan Nusa Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 169 HIR dan pasal 1905 KUH Perdata, seorang saksi tanpa didukung dengan alat bukti lain, tidak memenuhi syarat minimal pembuktian dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian (*Unus Testis Nullus Testis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa tanah seluas kurang lebih 750 m2, terletak di Jl. Kenanga VI Rw. 02, Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Penggugat mendalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tersebut termasuk harta waris Penggugat dengan almarhum HB, dalil tersebut dibantah oleh Tergugat bahwa objek tersebut seluas 450 m2 telah dihibahkan kepada Tergugat III dan sisanya seluas 550 m2 telah dijual HB kepada isteri Tergugat III dan kedua objek tersebut telah mempunyai sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat telah menguatkan gugatannya tersebut dengan mengajukan bukti tertulis P1, P2, P3, dan tiga orang saksi seperti bukti-bukti yang telah diajukan sebelumnya;

Bahwa ketiga bukti tertulis Penggugat tidak terkait dengan objek gugatan Penggugat sedangkan 3 orang saksi yang diajukan Penggugat hanya saksi ketiga (MT) yang mengetahui kalau objek tersebut milik almarhum HB, dan saksi tersebut telah mencabut kesaksiannya sesuai surat pernyataan tanggal 17 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dengan alat bukti tersebut, majelis hakim tingkat banding memandang bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya tersebut baik bukti tertulis maupun dengan bukti saksi;

Menimbang, bahwa begitu pula tuntutan Penggugat berupa tanah sawah seluas 20.000 m2. yang terletak di Jl. Danau, Kelurahan Dusun Besar,

Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, telah dibantah oleh Tergugat sebagai warisan Hasnul Basri dengan Penggugat, tanah tersebut luasnya hanya 2000 m2 dan telah dibagikan kepada Tergugat VI sebelum Penggugat menikah dengan almarhum HB;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis dan tiga orang saksi seperti yang diajukan sebelumnya dan dari alat bukti tersebut hanya saksi kedua (AW) yang mengetahui kalau objek tersebut harta almarhum HB, karena orang yang

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 2016-0005 halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap tanah/ sawah tersebut berurusan dengan HB dan setelah HB meninggal, berurusan dengan anaknya (Tergugat VII);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat hanya didukung oleh seorang saksi, maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, alat bukti (saksi) tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian dan kesaksian tersebut, tidak mempunyai kekuatan pembuktian dengan demikian Penggugat dipandang tidak mampu membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan bantahannya bahwa objek tersebut telah dibagikan kepada ahli waris sehingga harta /objek tersebut bukan lagi merupakan harta peninggalan almarhum HB, tergugat telah mengajukan bukti tertulis T2,T3,T4 dan T5 dan tiga orang saksi yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa bukti tertulis T2 yang berupa akta hibah dari suami isteri HB dan DR kepada anaknya Terbanding III (Tergugat III) tertanggal 25 Nopember 1994, bukti T2 tersebut merupakan akta di bawah tangan, namun karena isinya tidak dibantah, maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik, dan bukti tertulis T3 berupa sertifikat Hak Milik No. 00178 tanggal 18-3-2000 atas nama Terbanding III merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Bahwa bukti tertulis T4 yang berupa sertifikat hak milik no.179 an. YK dan bukti T5 yang berupa akta jual beli antara HB dengan YK, keduanya merupakan alat bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alat bukti tersebut, merupakan fakta bahwa objek gugatan Penggugat berupa tanah seluas 750 m2 yang terletak di Jl. Kenanga, Kelurahan Kebun kenanga, Kecamatan Ratu agung, kota Bengkulu tersebut telah beralih kepemilikannya kepada anaknya (Tergugat III) dan pihak ketiga (isteri Tergugat III) jauh sebelum Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan almarhum HB, yang berarti objek tersebut bukan lagi merupakan harta peninggalan almarhum HB;

Menimbang, bahwa mengenai pengalihan hak dan pemanfaatan objek gugatan Penggugat berupa tanah seluas 500 m² dan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Melati dan objek berupa tanah pesawahan yang terletak di Jl. Danau telah dikuatkan dengan keterangan tiga orang saksi, ketiga orang saksi tersebut tidak termasuk dalam orang yang dilarang menjadi saksi, dan keterangannya didasarkan atas pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri dan keterangannya saling terkait dengan satu yang lain sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan bukti kesaksian tersebut ditunjang dengan sikap para tergugat yang tidak ada keberatan dengan pembagian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa objek tersebut juga telah diserahkan kepada anak-anak HB (kecuali Tergugat II dan Tergugat IV);

Menimbang, bahwa setelah Penggugat di bebani pembuktian ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat mengenai objek-objek tersebut harus dinyatakan ditolak, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 3/3164/K/Pdt/1983, tanggal 6-2-1985 yang abstrak hukumnya menolak gugatan Penggugat karena gugatannya tidak terbukti bahkan dalam buku hukum acara perdata yang ditulis oleh MY (mantan hakim agung), pada halaman 524 yang diambil alih menjadi pendapat majelis dinyatakan bahwa “ dalam hal pihak Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dianggap berlebihan untuk membebankan dan mempertimbangkan pembuktian pihak Tergugat.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Pembanding mengenai mobil Xenia tahun 2010, warna gray Nica Nopol BD 1353 AI, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap objek tersebut adalah sudah tepat dan benar, karena berdasarkan bukti tertulis

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 2016-0005 halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T9 dan T10 dan Pengakuan Tergugat bahwa pengadaan mobil tersebut sebagian berasal dari uang DR dan angsurannya diselesaikan oleh almarhum HB setelah menikah dengan Penggugat, sehingga pada objek tersebut terkumpul harta bersama antara HB dengan isteri I dan HB dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seluruh keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori banding dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan, karena hakekat dari penolakan gugatan Penggugat adalah karena Penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama membebankan kepada pihak Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak tepat karena apabila diteliti secara seksama kekalahan ada dipihak Penggugat dimana sebagian besar gugatan Penggugat tidak dikabulkan, sehingga walaupun ada sebagian kecil gugatan Penggugat yang dikabulkan pembebanan biaya perkara harus tetap dibebankan kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0545/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 7 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan didalam amar putusannya dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0545/Pdt.G/2015/ PA.bn, tanggal 15 pebruari 2016 Masehi , bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1437 Hijriyah sehingga secara keseluruhan amarnya berbunyi

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris dari alm HB;
3. Menetapkan 5/8 dari nilai harta atau objek perkara berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi BD 1353 AL sebagai harta waris atau tirkah alm HB;
4. Menetapkan bagian Penggugat sebagai janda dari alm HB berhak memperoleh $\frac{1}{8}$ ($\frac{1}{8} \times \frac{5}{8}$) = $\frac{5}{64}$ dari nilai mobil tersebut;
5. Menetapkan bagian para Tergugat sebagai anak-anak dari alm HB secara bersama-sama memperoleh selebihnya (ashabah) setelah dikeluarkan bagian Penggugat ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat tersebut secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, mobil/ objek tersebut dilelang didepan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagian Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada amar no 4 dan 5 di atas;
7. Menolak gugatan penggugat selebihnya;
8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan PengadilanTinggi Agama Bengkulu 2016-0005 halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Alwi Mallo, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusdi, SH., MH. dan Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 21 April 2016, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Nanang Juanda, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Drs. H. ALWI MALLO, MH.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. RUSDI, SH., MH

Hakim Anggota,

dto

Dra. Hj. MUSLA KARTINI. M. ZEN

Panitera Pengganti

dto

Drs. NANANG JUANDA

Perincian Biaya :

1. Proses	Rp.	139.000,-	
2. Redaksi	Rp.	5.000,-	
3.			
Materai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	150.000,-	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu 2016-0005 halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)